



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/42.b TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DISTRIK SENTANI TIMUR, DISTRIK SENTANI, DISTRIK EBUNGFUW, DISTRIK
WAIBU, DISTRIK DEPAFRE, DISTRIK RAVENIRARA, DISTRIK NAMBLONG, DISTRIK
NIMBORAN, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK GRESI SELATAN, DISTRIK DEMTA,
DISTRIK YOKARI, DISTRIK UNURUM GUAY, DISTRIK YAPSI DAN DISTRIK AIRU
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran
2021, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan
keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja
tidak langsung pada Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani,
Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Depapre, Distrik
Ravenirara, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik
Nimbokrang, Distrik Gresi Selatan, Distrik Demta, Distrik
Yokari, Distrik Unurum Guay, Distrik Yapsi dan Distrik Airu
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, maka
dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Kepala Distrik Sentani Timur, Kepala Distrik Sentani, Kepala Distrik Ebungfauw, Kepala Distrik Waibu, Kepala Distrik Depapre, Kepala Distrik Ravenirara, Kepala Distrik Namblong, Kepala Distrik Nimboran, Kepala Distrik Nimbokrang, Kepala Distrik Gresi Selatan, Kepala Distrik Demta, Kepala Distrik Yokari, Kepala Distrik Unurum Guay, Kepala Distrik Yapsi dan Kepala Distrik Airu Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. Atasan Langsung:
 - memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan
 - bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.
 - b. Bendahara Pengeluaran:
 - mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari Kepala Distrik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Distrik masing-masing selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

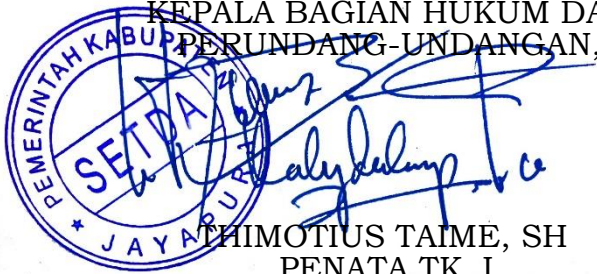
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Seluruh Kepala Distrik Se-Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/42.b TAHUN 2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022

NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DISTRIK SENTANI TIMUR,
DISTRIK SENTANI, DISTRIK EBUNGFAUW, DISTRIK WAIBU, DISTRIK
DEPAPRE, DISTRIK RAVENIRARA, DISTRIK NAMBLONG, DISTRIK
NIMBORAN, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK GRESI SELATAN,
DISTRIK DEMTA, DISTRIK YOKARI, DISTRIK UNURUM GUAY,
DISTRIK YAPSI DAN DISTRIK AIRU KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1.	DISTRIK SENTANI TIMUR	KRAF MEHUE NIP. 19800707 200909 1 001
2.	DISTRIK SENTANI	KETERINA ANDATU NIP. 19750427 200012 2 005
3.	DISTRIK EBUNGFAUW	HERLINA D. EPA NIP. 19791908 200503 1 002
4.	DISTRIK WAIBU	WELLEM BENO NIP. 19720821 200605 1 005
5.	DISTRIK DEPAPRE	KORLINCE YOCHU NIP. 19710703 200801 2 017
6.	DISTRIK RAVENIRARA	FRANKLIN YAFIFI NIP. 19720903 201001 1 031
7.	DISTRIK NAMBLONG	YOHANIS YAUNG, SE., M.Si NIP. 19690615 200901 1 001
8.	DISTRIK NIMBORAN	ARNOLD ALFONSIUS NEMNAY NIP. 19810427 200801 1 015
9.	DISTRIK NIMBOKRANG	DANISH P. JANGGO NIP. 19871211 200605 1 001
10.	DISTRIK GRESI SELATAN	JULIANA KRISTINA TRAPEN NIP. 19781012 200801 2 032
11.	DISTRIK DEMTA	DARIUS ALBERT KARAFIR NIP. 19811231 201504 1 001
12.	DISTRIK YOKARI	GEORGE YANSEN ORMUSERAY NIP. 19760505 200605 1 001
13.	DISTRIK UNURUM GUAY	YUNUS SANGGRA NIP. 19840222 200605 1 001
14.	DISTRIK YAPSI	PATRICK FELIX HUGO MARA NIP. 19880218 201104 1 001
15.	DISTRIK AIRU	PILIPUS YE UW NIP. 19870813 201104 1 001

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

